



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2011/PA Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Desember 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 151/Pdt.G/2011/PA Ek. dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 166/23/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Enrekang tanggal 25 Agustus 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Mamuju selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun dan berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering dinasehati oleh penggugat tetapi kebiasaan tersebut sulit untuk disembuhkan;
 - b. Bahwa jika Tergugat mabuk, Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat;
 - c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2011 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 9 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 151/Pdt.G/2011/PA Ek, melalui RRI, tanggal 7 Desember 2011 dan 10 Januari 2012, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 166/23/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 25 Agustus 2008 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di Enrekang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tondon kemudian pindah ke Mamuju selama kurang lebih 3 tahun serta telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan jika sedang mabuk Tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah ibu Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2008 di Enrekang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tondon kemudian pindah ke Mamuju selama kurang lebih 3 tahun serta telah dikaruniai anak yang sekarang berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan pada saat mabuk Tergugat sering marah bahkan memukul Penggugat. Selain itu Tergugat sering cemburu tanpa alasan meskipun itu kepada keluarga Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sebelum berpisah ibu Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka ditunjuk segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 151/Pdt.G/2011/PA Ek, melalui RRI, tanggal 7 Desember 2011 dan 10 Januari 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan pada saat mabuk Tergugat suka berkata kasar hingga memukul penggugat selain itu Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan. Akibatnya pada bulan Maret tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat (P) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di Enrekang;
- Bahwa kedua saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan pada saat mabuk Tergugat sering marah bahkan memukul Penggugat selain itu Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa kedua saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;
- Bahwa kedua saksi tahu ibu penggugat pernah berusaha merukunkan penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di mana keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R. Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan pada saat mabuk Tergugat sering marah bahkan memukul Penggugat selain itu Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut - larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan, Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan dan keterikatan lahir dan bathin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì knb °ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECĐÀ ÞPÌ PFÄ ⁻

¿⁻ä

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 terakhir di rubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H oleh kami : **Hairil Anwar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. Safi'i, S.Ag** dan **Zuhairah Zunnurain, S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Drs. Syamsuddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hairil Anwar, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Safi'i, S.Ag

Zuhairah Zunnurain, S. HI

Panitera Pengganti

Drs. Syamsuddin

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	96.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	187.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)